

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

Surya Sanjaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1-Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
e-mail : suryasanjaya@umsu.ac.id

Leony Aura

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1-Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
e-mail : leonyaura18@gmail.com

Abstrak

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemeriksaan pajak di KPP Medan Polonia, untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia, Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia adalah sebelum melakukan pemeriksaan, diawali dengan pembentukan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah itu Supervisor membuat rencana pemeriksaan, setelah rencana pemeriksaan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) maka Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) merupakan kegiatan pemeriksaan yang disampaikan atau diperlihatkan oleh tim pemeriksa pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk memenuhi hak Wajib Pajak yang akan diperiksa. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia adalah dikarenakan wajib pajak tidak ditemukan, wajib pajak tidak kooperatif, terbatasnya tim pemeriksa, dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan pajak Jumlah Wajib Pajak Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil Pemeriksaan dan penerimaan pajak pada umumnya berada pada kategori tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Kata kunci : Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak

Abstract

This is to find out the tax audit procedure at KPP Medan Polonia, to find out the causes of not achieving the tax revenue target for the implementation of tax audits at KPP Pratama Medan Polonia, to find out the effectiveness of the implementation of tax audits in order to increase tax revenue. In this study the author uses descriptive research methods. Data collection techniques in this study are documentation and interviews. The results showed that the tax audit process at the KPP Pratama Medan Polonia was before carrying out the audit, starting with the formation of a tax auditor team appointed by the Director General of Taxes who were given the task, authority and responsibility to carry out the audit. After that the Supervisor makes an inspection plan, after the inspection plan is approved by the Head of the Audit Implementing Unit (UP2), an Inspection Order Letter (SP2) is issued. An Audit Warrant (SP2) is an audit activity that is conveyed or demonstrated by the tax auditor team in carrying out its tax obligations and to fulfill the rights of the taxpayer to be audited. The reason for not achieving the target of tax revenue for the implementation of tax audits at KPP Pratama Medan Polonia is due to the absence of taxpayers, uncooperative taxpayers, limited audit team, and taxpayers not fulfilling the summons from the tax auditors. Based on the results of the calculation of the level of effectiveness, it can be seen that the level of effectiveness of the tax audit is the number of corporate taxpayers who have paid off from the audit results and tax revenue is generally in the ineffective category in increasing tax revenue.

Keywords : Tax Audit, Tax Receipts

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi dan untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai.

Undang-undang pajak di Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut sistem *self assesment*. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP) itu sendiri, dimana WP harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh sebab itu untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *self assesment* salah satu hal mendasar yang harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak. Artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Oleh karena itu terhadap WP yang melakukan kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan. Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi WP atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh WP, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat di atasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai, (Resmi, 2013).

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan oleh sebab itu, pemeriksa pajak diberikan wewenang untuk melakukan tindakan dalam rangka menguji antara apa yang disampaikan WP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sama atau tidak dengan kewajiban yang harusnya dibayar menurut pemeriksa. Pemeriksa pajak dalam hal ini tidak dapat sewenang-wenang menetapkan kewajiban perpajakannya tanpa didahului dengan kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data berupa buku, catatan, dan dokumen untuk dijadikan bukti sebagai dasar bukti dalam perhitungan pajak, (Waluyo, 2011).

Prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) oleh pejabat berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Penyebab dikeluarkannya SP2 karena WP belum menyampaikan pembetulan SPT. SP2 diterbitkan untuk suatu atau beberapa masa pajak dalam suatu bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama atau untuk satu bagian tahun pajak atau tahun pajak terhadap satu WP. LHP selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan. SKP adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap WP Badan, pemeriksa biasanya akan menyelidiki LHP pajak yaitu SKP. Biasanya ada beberapa bukti surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan seperti Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), semua bentuk surat ketetapan tersebut akan diberikan kepada WP Badan sebagai terperiksa. KPP Medan Polonia tentu akan melaksanakan pemeriksaan rutin yang dilakukan terhadap WP yang Terdaftar di KPP Medan Polonia dalam hal ini WP Badan. Berikut ini Jumlah NPWP Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Tahun Penerbitan 2015-2019.

2. TINJAUAN LITERATUR

Efektivitas

Pengertian efektivitas adalah hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dengan hasil yang telah dilakukan. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut dapat mencapai target atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2013) rumus yang digunakan untuk melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Pemeriksaan Pajak}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, hasil perhitungan tersebut diklasifikasikan ke dalam tabel klasifikasi Kementerian Perdagangan dalam Negeri. No. 690.900.327 tahun 1996. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerja, kebijakan dan faktor manajemen. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas menurut (Falaka, 2013) ada 4 yaitu: 1) Faktor organisasi, 2) Faktor teknologi, 3) Faktor dukungan kepada aparatur, 4) Faktor kepemimpinan.

Penerimaan Pajak

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (Azizah, 2012) menyatakan bahwa pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun pengertian penerimaan pajak menurut (Suryadi, 2013) adalah penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan yaitu penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh WP dan dilaksanakan setiap bulan. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan yaitu berupa pelunasan atas pajak yang seharusnya dibayar yang pelunasannya dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Disampaikan. Faktor-faktor penerimaan pajak yaitu: 1) Wajib Pajak OP/Badan, 2) Kepatuhan wajib pajak, 3) Pemeriksaan pajak, 4) Pemungutan pajak, 5) Perhitungan pajak, 6) Penerimaan pajak. Keefektifan yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menurut (Pratomo, 2015) keefektifan merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Efektivitas penerimaan pajak akan dicapai apabila mencapai keberhasilan dalam sistem dan tata cara pemungutannya hal tersebut ditentukan oleh: 1) Kesadaran WP, 2) Kejujuran WP, 3) Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*), 4) Disiplin dalam kewajiban membayar pajak (*tax discipline*).

Pemeriksaan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2013) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menyatakan bahwa adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya: 1) Interpretasi undang-undang yang tidak benar, Kesalahan hitung, 3) Penggelapan secara khusus dari penghasilan, 4) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (www.pajak.go.id). Menurut (Sari, 2013) tentang penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa. Menurut (Sumarsan, 2017) menjelaskan Dasar Penagihan Pajak adalah Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, bila: jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKK), Putusan Banding (PB) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Menurut (Sumarson, 2017) menjelaskan tindakan penagihan sebagai berikut apabila hutang pajak yang disampaikan lewat surat ketetapan pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut: 1) Surat teguran, 2) Surat paksa, 3) Surat sita, 4) Lelang.

Kerangka Konseptual

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak melalui pengujian kepatuhan WP.

Peran serta WP dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan WP dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Priantara, 2012). Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak

tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif (Erwis, 2012).


Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak melakukan pemeriksaan pajak. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk memenuhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) terutama dalam penyampaian SPT. Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan WP yang dituangkan dalam SPT seperti ketepatan waktu membayar SPT dan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan terutang yang terus di monitoring, akan meningkatkan penerimaan pajak yang signifikan.

Sebelum melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa harus memiliki SP2. Dimana SP2 diterbitkan untuk suatu atau beberapa masa pajak dalam suatu bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama atau untuk satu bagian tahun pajak atau tahun pajak terhadap satu WP. Seorang WP bisa Terkena Pemeriksaan Pajak apabila ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama karena seorang wajib pajak menyatakan lebih bayar dengan permintaan restitusi pajak. Kedua, surat pemberitahuan menunjukkan rugi. Ketiga, surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan pada waktu yang tidak tepat.

Setiap SP2 diselesaikan dengan membuat LHP. Setelah diperiksa dan membuat LHP, dimana LHP selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SKP yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang maka dapat dilihat peningkatan penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak, karena menurut (Debby, 2013), pemeriksaan berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun materil yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Dasar hukum diterbitkannya surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh Direktur Jenderal Pajak adalah Pasal 13 Undang-undang KUP. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak mengacu ke SPT. Tetapi tidak semua SPT harus diterbitkan surat ketetapan pajak. Direktur Jenderal Pajak memiliki alasan tertentu untuk menerbitkan SKPKB, hal ini dikarenakan terdapat ketidakbenaran pengisian SPT, serta kantor pajak menemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP di SPT. Dengan dilakukannya pemeriksaan diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Dari penjelasan diatas maka dapat digambar kerangka berfikir seperti dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektivitas, penerimaan pajak penghasilan badan dan pemeriksaan pajak. Jenis data penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu 1) Data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dan wawancara pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Medan Polonia. 2) Data sekunder yaitu data yang telah di oleh lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak peneliti atau pihak lainnya guna mendukung data primer baik dari dalam intansi maupun luar perusahaan seperti dokumen-dokumen instansi. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif yang memberi gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk menghitung efektivitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia maka digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} = \frac{\text{Penagihan}}{\text{Pemeriksaan}} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Jumlah Wajib Pajak Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Pemeriksaan	Penagihan	Selisih	%
2015	17,510,722,913	5,773,018,227	11,737,704,686	32.96
2016	5,473,362,938	2,150,830,713	3,322,532,225	39.29
2017	3,443,603,597	1,830,090,756	1,613,512,841	53.14
2018	2,097,879,519	1,206,739,699	891,139,820	57.52
2019	889,430,439	404,800,707	484,629,732	45.51

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia

Dari data di atas dapat diketahui bahwa efektivitas pemeriksaan pajak pada tahun 2015 dihitung sebesar 32,96% dan berada pada kategori tidak efektif karena < dari 60 %. Pada tahun 2016 efektivitas pemeriksaan pajak sebesar 39,29% dan berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2017 efektivitas pemeriksaan pajak sebesar 53,14% dan berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2018 efektivitas pemeriksaan pajak sebesar 57,52% dan berada pada kategori tidak efektif begitu juga pada tahun 2019 Pada efektivitas pemeriksaan pajak sebesar 39,29% dan berada pada kategori tidak efektif

Untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efektivitas Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2015-2019 Tahun Target Realisasi

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	47,576,000,000	75,474,172,103	158,63
2016	125,094,990,029	42,623,831,244	34,07
2017	141,962,008,374	61,930,878,294	43,62
2018	136,373,369,000	78,429,612,853	57,51
2019	86,378,317,000	47,006,372,299	54,41

Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya pendapatan pajak di KPP Medan Polonia tidak mencapai target kecuali pada tahun 2015. Penerimaan pajak badan tahun 2016 s.d 2019 berada pada kategori tidak efektif karena kurang dari 60%. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 efektivitas penerimaan pajak sebesar 158,63% hal ini berarti efektivitas penerimaan pajak berada pada kategori sangat efektif karena berada pada > 100%. Pada tahun 2016 efektivitas penerimaan pajak sebesar 34,07% dan berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2017 efektivitas penerimaan pajak sebesar 43,62% dan berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan pajak sebesar 57,51% dan berada pada kategori tidak efektif. Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan pajak sebesar 54,41% dan berada pada kategori tidak efektif.

Pembahasan

Prosedur Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pegawai Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia, Pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia adalah pemeriksaan yang disetujui oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan juga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) dimana pemeriksaan yang dilakukan terkait pemeriksaan yang terindikasi temuan adanya laporan ataupun transaksi yang dilapor atau dibayar oleh Wajib Pajak.

Sebelum melakukan pemeriksaan, diawali dengan pembentukan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah itu supervisor membuat rencana pemeriksaan, setelah rencana pemeriksaan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) maka Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan. Dimana SP2 merupakan kegiatan pemeriksaan yang disampaikan atau diperlihatkan oleh tim pemeriksa pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk memenuhi hak Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Semua proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Medan Polonia telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku terkait dengan pemeriksaan. Pemeriksa pajak dapat memulai pemeriksaan jika SP2 tersebut telah diterbitkan, disampaikan dan telah diterima oleh WP yang akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksa pajak harus melakukan persiapan sebelum melakukan pemeriksaan agar memperoleh gambaran WP yang akan diperiksa.

Setelah pemeriksaan pajak selesai dilakukan, maka petugas pemeriksa pajak membuat LHP yang diberitahukan secara tertulis kepada WP, dimana WP diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari semenjak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan dengan melampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan atas hasil pemeriksaan akan dibahas oleh tim pemeriksa pajak sebagai bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Penyebab tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak atas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pegawai Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia, faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum efektifnya tindakan pemeriksaan aktif di KPP Medan Polonia dikarenakan tidak tercapai realisasi Surat Ketetapan Pajak dengan baik yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia kepada wajib pajak dikarenakan terbatas nya jumlah tenaga kerja di seksi pemeriksaan dan juga sering terjadi WP yang didatangi oleh pemeriksa pajak tidak ada ditempat.
- b. Menolaknya WP untuk diperiksa dan tidak menerima Surat Ketetapan Pajak yang telah diberikan pemeriksa dengan alasan jumlah utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak tidak sesuai dengan perhitungan WP itu sendiri dengan alasan WP sedang mengajukan banding/keberatan dan belum ada keputusan dari pengadilan apakah diterima atau ditolak.
- c. Terbatasnya data dan bukti baik berupa dokumen maupun bukti yang bisa diperoleh dari WP. Keterbatasan data dan dokumen bias disebabkan wajib pajak membuang catatan dokumen yang dimiliki WP. Kebanyakan wajib pajak mengelabui para petugas pemeriksa dengan dengan cara memanipulasi data. Mereka memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sehingga data yang diperoleh kurang akurat. Dari hasil pemeriksaan

lebih lanjut diketahui wajib pajak melakukan pembukuan ganda agar pendapatan mereka lolos dari pajak.

Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Polonia berupa data SP2 dan data penerimaan pemeriksaan pajak, peneliti menemukan beberapa masalah yang patut diteliti yaitu meningkatnya SP2 dan belum tercapainya target penerimaan pemeriksaan pajak yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pemeriksaan pajak KPP Pratama Medan Polonia.

Jumlah WP Badan yang sudah melunasi dari hasil pemeriksaan pada tahun 2015-2019 mengalami penurunan penagihan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan semakin besar hasil pemeriksaan maka kecenderungan kekeliruan dan ketidakpatuhan wajib pajak badan semakin besar atau kegagalan *self assessment*. Kenyataannya sampai saat ini masih banyak WP yang terkena Pemeriksaan Pajak dari tahun ke tahun mungkin karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran dalam meningkatkan pajak guna untuk menambah pembiayaan Negara yang sebagian besarnya adalah berasal dari Penerimaan Pajak.

Pada penerimaan pajak setiap tahunnya pendapatan pajak di KPP Medan Polonia tidak mencapai target kecuali pada tahun 2015. Penerimaan pajak badan tahun 2016 s.d 2019 berada pada kategori tidak efektif karena kurang dari 60%. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015 efektivitas penerimaan pajak sebesar 158,63% hal ini berarti efektivitas penerimaan pajak berada pada kategori sangat efektif karena berada pada > 100%. Pada tahun 2016 efektivitas penerimaan pajak sebesar 34,07% dan berada pada ketageori tidak efektif. Pada tahun 2017 efektivitas penerimaan pajak sebesar 43,62% dan berada pada ketageori tidak efektif. Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan pajak sebesar 57,51% dan berada pada ketageori tidak efektif. Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan pajak sebesar 54,41% dan berada pada ketageori tidak efektif. Dalam hal ini baik pemeriksaan dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia umumnya berada pada kategori tidak efektif.

Kendala-kendala yang dihadapi pemeriksaan pajak dalam melakukan pemeriksaan, antara lain:

- a. WP yang tidak kooperatif, WP yang tidak kooperatif sangat menghambat pelaksanaan pajak, karena petugas pemeriksa tidak mendapatkan data-data, dokumen dan bukti lainnya yang dimiliki wajib pajak sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- b. Kurangnya pengetahuan WP tentang perpajakan, dalam pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia, pemahaman wajib pajak tentang perpajakan Indonesia sangat penting. Jika WP kurang memahami tentang perpajakan di Indonesia maka akan sulit untuk membuat pembukuan dan menetapkan pajak terutang sendiri.
- c. Pembukuan WP yang kurang lengkap dan tidak sesuai dengan standar perpajakan yang telah ditetapkan, karena WP biasanya membuat laporan keuangan hanya berdasarkan standar akuntansi tanpa memperhatikan standar perpajakan.
- d. Dokumen yang diberikan WP kepada petugas pemeriksa pajak tidak seluruhnya diberikan karena kurangnya kepercayaan WP kepada pemeriksa sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak berjalan lancar yang mengakibatkan penerimaan KPP Pratama Medan Polonia mencapai target.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan pemeriksaan, diawali dengan pembentukan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah itu supervisor membuat rencana pemeriksaan, setelah rencana pemeriksaan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) maka Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan. Dimana SP2 merupakan kegiatan pemeriksaan yang disampaikan atau diperlihatkan oleh tim pemeriksa pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk memenuhi hak WP yang akan diperiksa.
2. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia adalah dikarenakan WP tidak ditemukan, WP tidak kooperatif, terbatasnya tim pemeriksa, dan WP tidak memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak.
3. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan pajak Jumlah WP Badan yang sudah melunasi dari hasil pemeriksaan dan penerimaan pajak pada umumnya berada pada kategori tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak sebaiknya pihak KPP Pratama Medan Polonia mengadakan sosialisasi terhadap WP dan menghimbau WP untuk bersedia melakukan kewajibannya agar penerimaan atas hasil pemeriksaan pajak dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Hendaknya pihak KPP Pratama Medan Polonia memberikan edukasi wajib pajak tentang mekanisme pembayaran pajak sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengisian SPT pajak itu sendiri.
3. Hendaknya KPP Pratama Medan Polonia menambah Sumber Daya Manusia di bagian direksi pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa agar tidak terjadinya tunggakan SP2 karena semakin banyak petugas pemeriksa maka semakin efektifnya pemeriksaan pajak yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2012). Analisis Pengaruh Perubahan Tarif PPH Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kota/Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 1-15.
- Debby, O. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan jumlah Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di kantor Pelayanan Pajak Madiun. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 1-12.
- Erwis, N. A. (2012). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 36-47.
- Falaka. (2013). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh*. Yogyakarta: BPFE.

- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Publisher. Pratiwi. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintahan dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 46-57.
- Pratomo, D. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 2(3), 115-122.
- Priantara, D. (2012). *Froud & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Adimata. Soemitro, R. (2013). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama. Steers, R. M. (2011). *Efektivitas Organisasi. (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga. Suandy, E. (2018). *Hukum Pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.
- Sumarson, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks. Supriyati. (2012). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 7(1), 41-50.
- Suryadi. (2013). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105-12
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat